



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 230/PID.B/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : EMERSON MARBUN Als MARBUN;
Tempat Lahir : Sei Buluh (sumatera Utara);
Umur : 37 Tahun/10 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Baru EMA RT 3 /RW 7 Desa Muara
Dilam Kecamatan Kunto Darussalam,
Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri, sejak Tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 13 April 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 230/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 September 2018 Nomor 230/PID.B/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti pada tanggal yang sama oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 81/Pid.B/2018/PN Prp tanggal 1 Agustus 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-31/PSP/03/2018, tanggal 1 Maret 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **EMERSON MARBUN Als. MARBUN**, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Oktober 2017 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Baru EMA RT / RW 003 / 007, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan** terhadap sdr. AMALIA Als. Amel, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa pulang dari warung kopi milik sdr. Siahaan yang terletak di Jalan Baru PT. Ema Muara, dimana terdakwa berada di kedai kopi tersebut dari pukul 13.00 Wib sampai dengan 16.30 Wib dan jarak rumah terdakwa dengan kedai kopi tersebut sekitar 400 meter, pada saat

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 230/PID.B/2018/PT PBR



terdakwa memasuki rumahnya yang terletak Jalan Baru EMA RT / RW 003 / 007, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam yang telah ditempati oleh terdakwa bersama dengan sdri. Amelia Als. Amel dan sdri. Sifa yang merupakan anak kandung dari sdri. Amel hasil perkawinannya dengan suami pertamanya selama lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir, terdakwa berjumpa dengan sdri. Sifa di ruang tengah sedang dan kemudian terdakwa duduk dengan Sdri. Sifa sambil makan kuwaci, sekira 15 menit kemudian terdakwa menuju kamar dan mendapati sdri. Amelia Als. Amel sedang tiduran di atas spring bed;

- Melihat Sdri. Amelia Als. Amel yang tiduran di atas spring bed, terdakwa mendekati sdri. Amelia Als. Amel dan selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdri. Amelia Als. Amel tentang siapa laki-laki yang sering menelpon sdri. Amelia Als. Amel. Mendengar pertanyaan dari terdakwa, sdri. Amelia Als. Amel langsung duduk dan dengan nada kesal karena pertanyaan tersebut sering diulang-ulang oleh terdakwa, menjawab bahwa laki-laki yang menelpon tersebut hanya kawan;
- Mendengar jawaban dari sdri. Amelia Als. Amel yang kurang bagus, terdakwa langsung mendekat ke sdri. Amelia Als. Amel dan dengan sengaja terdakwa telah memukul muka bagian kanan sdri. Amelia Als. Amel sehingga sdri. Amelia Als. Amel langsung berdiri di atas spring bed dan melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan kedua tangannya ke arah badan terdakwa dengan posisi telapak tangan terbuka (posisi mencakar). Terdakwa yang mendapat perlawanan dari sdri. Amelia Als. Amel, tambah marah dan dengan sengaja telah melayangkan kedua tangannya secara berulang ulang ke arah sdri. Amelia Als. Amel baik telapak tangan dalam keadaan terbuka maupun telapak tangan dalam keadaan mengepal, sehingga sdri. Amelia Als. Amel mengalami luka disekujur tubuh bagian atas;
- Mendapat perlawanan yang tidak seimbang dari terdakwa, sdri. Amelia Als. Amel tersungkur di atas spring bed, melihat kondisi sdri. Amelia Als. Amel yang telah tersungkur diatas spring bed, terdakwa mencekik leher sdri. Amelia Als. Amel dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sementara lutut kaki kanan dari terdakwa menekan dengan kuat dada sebelah kiri dari korban. Melihat sdri. Amelia Als. Amel yang tidak lagi melakukan perlawanan, terdakwa mengambil bantal dan dengan sengaja



terdakwa langsung membekap muka sdri. Amelia Als. Amel dengan cara terdakwa meletakkan bantal di muka sdri. Amelia Als. Amel dan dengan waktu yang bersamaan terdakwa menekan bantal tersebut ke muka sdri. Amelia Als. Amel sehingga korban menjadi sangat lemas karena tidak bisa bernafas dan tidak dapat bergerak lagi;

- Melihat sdri. Amelia Als. Amel bertengakar dengan terdakwa, Sdri. Sifa yang dari awal kejadian duduk di depan pintu kamar dan menjadi ketakutan dan langsung lari keluar rumah menuju kedai milik Mindo yang terletak diseberang jalan;
- Pada saat terdakwa melihat sdri. Amelia Als. Amel sudah tidak bisa bergerak lagi, terdakwa menjadi ketakutan dan mencari cara agar perbuatannya menganiaya sdri. Amelia Als. Amel tidak diketahui orang, dalam keadaan bingung dan ketakutan terdakwa menuju ke dapur untuk minum, selanjutnya terdakwa keluar rumah dari pintu belakang rumah dan kemudian terdakwa duduk dengan cara berjongkok sambil menghisap rokok, pada posisi tersebut terdakwa mencari cara agar perbuatannya menganiaya sdri. Amelia Als. Amel bukan merupakan penganiayaan yang dilakukan sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyusun rangkaian peristiwa yang dapat menggambarkan bahwa sdri. Amelia Als. Amel meninggal dunia karena bunuh diri dengan cara gantung diri dengan menggunakan tali ayunan sdri. Sifa yang telah terpasang di dalam kamar tempat terdakwa menganiaya sdri. Amelia Als. Amel. Setelah terdakwa duduk dibelakang rumah sekira 10 menit atau sebatang rokok, terdakwa kembali masuk kedalam rumah melalui pintu dapur rumah;
- Pada saat terdakwa memasuki kamar dimana terdakwa menganiaya sdri. Amelia Als. Amel terdakwa melihat sdri. Amelia Als. Amel terbujur di atas sprin bed dengan posisi persis sama dengan ketika terdakwa meninggalkan sdri. Amelia Als. Amel di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa menurunkan per ayunan terbuat dari besi yang terpasang ayunan terbuat dari kain, selanjutnya terdakwa membuat simpul tali berbentuk lingkaran dan kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban yang sudah tidak bergerak lagi dan memasukan leher korban ke simpul tali berbentuk lingkaran tersebut. Kemudian terdakwa mengangkat tubuh bagian pinggang sdri. Amelia Als. Amel sehingga leher sdri. Amelia Als.



Amel terjatuh simpul tali tersebut dan mengakibatkan tulang tenggorokan sebelah kiri sdri. Amelia Als. Amel patah. Selanjutnya terdakwa melepas tubuh sdri. Amelia Als. Amel sehingga posisi tubuh sdri. Amelia Als. Amel terkulai dengan bertumpu pada kaki, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan rumah dan untuk melanjutkan rangkaian peristiwa yang disusun oleh terdakwa yang seolah –olah terdakwa meninggal dunia karena bunuh diri, terdakwa mencari sdri. Sifa dengan cara bertariak di pintu rumah sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian dijawab oleh sdri. Sifa “Iya Ayah, Aku disini Yah (kedai Mindo). Setelah terdakwa jawaban dari sdri. Sifa tersebut dari seberang jalan, terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan setelah terdakwa memasuki kamar, terdakwa memeluk sambil mengangkat bokong sdri. Amelia Als. Amel yang masih dalam keadaan tergantung seolah-olah terdakwa menolong sdri. Amelia Als. Amel karena bunuh diri, selanjutnya terdakwa berteriak meminta tolong dan sekira 5 menit kemudian warga sekitar datang menolong yang mana pada saat itu datang saksi Daniel Pangaribuan dan saksi Lisma Br. Sibarani lalu terdakwa meminta saksi Daniel Pangaribuan memutuskan tali yang menggantung sdri. Amelia Als. Amel, kemudian saksi Daniel Pangaribuan memutuskan tali yang menggantung sdri. Amelia Als. Amel dengan menggunakan parang yang diambil oleh saksi Pangaribuan dari rumahnya. Setelah tali tersebut diputuskan kemudian sdri. Amelia Als. Amel diletakkan di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada Saksi Daniel Pangaribuan untuk memanggil bidan yaitu saksi Suhartini untuk memeriksa keadaan sdri. Amelia Als. Amel dan pada saat saksi Suhartini melakukan pemeriksaan terhadap sdri. Amelia Als. Amel diketahui bahwa sdri. Amelia Als. Amel sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya saksi Gemini meminta terdakwa untuk memindahkan sdri. Amelia Als. Amel ke ruang tengah.

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : VER / 121 / X / 2017 / RSB tanggal 26 Oktober 2017 ciri – ciri fisik (organ dalam dan atau organ luar) sdri. AMEL bahwa :
 - Mata kanan terbuka nol koma dua sentimeter, selaput bening mata keruh, warna tirai mata berwarna kecokelatan, selaput bola mata terdapat memar berwarna merah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, selaput kelopak mata tampak pucat.



- Pada leher, terdapat luka lecet tekan berwarna coklat kehitaman, dengan perabaan keras seperti kertas perkamen dengan deskripsi sebagai berikut:
 - Pada leher sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas pertemuan tulang selangka, tampak jejas selebar tujuh milimeter.
 - Pada leher sisi samping kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh koma lima sentimeter dibawah liang telinga, tampak lebar jejas lima millimeter, jejas berlanjut dan menghilang pada delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter dibawah liang telinga.
 - Pada leher sisi samping kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma lima sentimeter dibawah liang telinga, tampak lebar jejas delapan millimeter dan mulai menghilang.
 - Mulai dari dahi sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi batas tumbuh rambut depan, berjalan kearah bawah melewati mata kanan berakhir pada pipi kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat memar berwarna merah kehitaman dan bengkak, dengan ukuran delapan belas koma lima sentimeter kali tiga belas sentimeter.
 - Pada dada sisi kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat memar berwarna merah kebiruan, dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
 - Jaringan dibawah kuku jari-jari tangan berwarna ungu kebiruan.
 - Pada pinggir bawah iga kedua kanan sisi depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 - Pada tepi bawah iga kedua kanan sisi depan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - Pada pinggir atas iga keempat kanan sisi depan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tepi iga keempat kiri sisi depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Jaringan ikat bawah kulit daerah leher :
- Pada jaringan ikat leher sisi belakang yang menyelimuti tulang leher, tulang rawan gondok, terdapat resapan darah seluas sebelas sentimeter kali empat sentimeter.
- Otot leher:
 - Pada otot leher sisi depan sebelah kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas pertengahan tulang selangka kanan, terdapat resapan darah dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.
 - Pada otot leher sisi depan sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas pertengahan tulang selangka kiri, terdapat resapan darah dengan ukuran sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter.
 - Pada otot leher melintang sisi kanan (musculus sterno cleidomastoideus dextra) terdapat resapan darah dengan ukuran empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
- Pada daerah kelenjar ludah (submandibular) kanan, terdapat resapan darah dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Paru kanan terdiri atas tiga baga, permukaan licin, berwarna merah gelap, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa halus berwarna putih, berat empat ratus gram.
- Kulit kepala bagian dalam:
 - Pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas tulang mata, terdapat resapan darah dengan ukuran sepuluh sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - Pada kulit kepala bagian dalam, tepat garis pertengahan, terdapat resapan darah berukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter.
 - Pada otot dahi sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas tulang mata, terdapat resapan darah berukuran sepuluh sentimeter kali sebelas sentimeter.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 230/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada otot pelipis kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter.
- Pada otot pelipis kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada permukaan selaput keras otak terdapat beberapa resapan darah dengan ukuran masing-masing delapan sentimeter kali dua sentimeter, enam sentimeter kali dua sentimeter dan tujuh sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

----- Perbuatan terdakwa **EMERSON MARBUN Als. MARBUN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Primair

----- Bahwa terdakwa **EMERSON MARBUN Als. MARBUN**, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Oktober 2017 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Baru EMA RT / RW 003 / 007, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan sdr. AMALIA Als. Amel meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa pulang dari warung kopi milik sdr. Siahaan yang terletak di Jalan Baru PT. Ema Muara, dimana terdakwa berada di kedai kopi tersebut dari pukul 13.00 Wib sampai dengan 16.30 Wib dan jarak rumah terdakwa dengan kedai kopi tersebut sekitar 400 meter, pada saat terdakwa memasuki rumahnya yang terletak Jalan Baru EMA RT / RW 003 / 007, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam yang telah ditempati oleh terdakwa bersama dengan sdri. Amelia Als. Amel dan sdri. Sifa yang merupakan anak kandung dari sdri. Amel hasil perkawinannya dengan suami pertamanya selama lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir, terdakwa berjumpa dengan sdri. Sifa di ruang tengah sedang dan



kemudian terdakwa duduk dengan Sdri. Sifa sambil makan kuwaci, sekira 15 menit kemudian terdakwa menuju kamar dan mendapati sdri. Amelia Als. Amel sedang tiduran di atas spring bed;

- Melihat Sdri. Amelia Als. Amel yang tiduran di atas spring bed, terdakwa mendekati sdri. Amelia Als. Amel dan selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdri. Amelia Als. Amel tentang siapa laki-laki yang sering menelpon sdri. Amelia Als. Amel. Mendengar pertanyaan dari terdakwa, sdri. Amelia Als. Amel langsung duduk dan dengan nada kesal karena pertanyaan tersebut sering diulang-ulang oleh terdakwa, menjawab bahwa laki-laki yang menelpon tersebut hanya kawan;
- Mendengar jawaban dari sdri. Amelia Als. Amel yang kurang bagus, terdakwa langsung mendekat ke sdri. Amelia Als. Amel dan dengan sengaja terdakwa telah memukul muka bagian kanan sdri. Amelia Als. Amel sehingga sdri. Amelia Als. Amel langsung berdiri di atas spring bed dan melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan kedua tangannya ke arah badan terdakwa dengan posisi telapak tangan terbuka (posisi mencakar).Terdakwa yang mendapat perlawanan dari sdri. Amelia Als. Amel, tambah marah dan dengan sengaja telah melayangkan kedua tangannya secara berulang ulang kearah sdri. Amelia Als. Amel baik telapak tangan dalam keadaan terbuka maupun telapak tangan dalam keadaan mengepal, sehingga sdri. Amelia Als. Amel mengalami luka disekujur tubuh bagian atas;
- Mendapat perlawanan yang tidak seimbang dari terdakwa, sdri. Amelia Als. Amel tersungkur di atas spring bed, melihat kondisi sdri. Amelia Als. Amel yang telah tersungkur diatas spring bed, terdakwa mencekik leher sdri. Amelia Als. Amel dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sementara lutut kaki kanan dari terdakwa menekan dengan kuat dada sebelah kiri dari korban. Melihat sdri. Amelia Als. Amel yang tidak lagi melakukan perlawanan, terdakwa mengambil bantal dan dengan sengaja terdakwa langsung membekap muka sdri. Amelia Als. Amel dengan cara terdakwa meletakkan bantal di muka sdri. Amelia Als. Amel dan dengan waktu yang bersamaan terdakwa menekan bantal tersebut ke muka sdri. Amelia Als. Amel sehingga korban menjadi sangat lemas karena tidak bisa bernafas dan tidak dapat bergerak lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melihat sdri. Amelia Als. Amel bertengkar dengan terdakwa, Sdri. Sifa yang dari awal kejadian duduk di depan pintu kamar dan menjadi ketakutan dan langsung lari keluar rumah menuju kedai milik Mindo yang terletak disebelah jalan;
- Pada saat terdakwa melihat sdri. Amelia Als. Amel sudah tidak bisa bergerak lagi, terdakwa menjadi ketakutan dan mencari cara agar perbuatannya menganiaya sdri. Amelia Als. Amel tidak diketahui orang, dalam keadaan bingung dan ketakutan terdakwa menuju ke dapur untuk minum, selanjutnya terdakwa keluar rumah dari pintu belakang rumah dan kemudian terdakwa duduk dengan cara berjongkok sambil menghisap rokok, pada posisi tersebut terdakwa mencari cara agar perbuatannya menganiaya sdri. Amelia Als. Amel bukan merupakan penganiayaan yang dilakukan sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyusun rangkaian peristiwa yang dapat menggambarkan bahwa sdri. Amelia Als. Amel meninggal dunia karena bunuh diri dengan cara gantung diri dengan menggunakan tali ayunan sdri. Sifa yang telah terpasang di dalam kamar tempat terdakwa menganiaya sdri. Amelia Als. Amel. Setelah terdakwa duduk dibelakang rumah sekira 10 menit atau sebatang rokok, terdakwa kembali masuk kedalam rumah melalui pintu dapur rumah;
- Pada saat terdakwa memasuki kamar dimana terdakwa menganiaya sdri. Amelia Als. Amel terdakwa melihat sdri. Amelia Als. Amel terbujur di atas sprin bed dengan posisi persis sama dengan ketika terdakwa meninggalkan sdri. Amelia Als. Amel di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa menurunkan per ayunan terbuat dari besi yang terpasang ayunan terbuat dari kain, selanjutnya terdakwa membuat simpul tali berbentuk lingkaran dan kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban yang sudah tidak bergerak lagi dan memasukan leher korban ke simpul tali berbentuk lingkaran tersebut. Kemudian terdakwa mengangkat tubuh bagian pinggang sdri. Amelia Als. Amel sehingga leher sdri. Amelia Als. Amel terjatuh simpul tali tersebut dan mengakibatkan tulang tenggorokan sebelah kiri sdri. Amelia Als. Amel patah. Selanjutnya terdakwa melepas tubuh sdri. Amelia Als. Amel sehingga posisi tubuh sdri. Amelia Als. Amel terkulai dengan bertumpu pada kaki, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan rumah dan untuk melanjutkan rangkaian

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 230/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa yang disusun oleh terdakwa yang seolah – olah terdakwa meninggal dunia karena bunuh diri, terdakwa mencari sdri. Sifa dengan cara bertariak di pintu rumah sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian dijawab oleh sdri. Sifa “Iya Ayah, Aku disini Yah (kedai Mindo). Setelah terdakwa jawaban dari sdri. Sifa tersebut dari seberang jalan, terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan setelah terdakwa memasuki kamar, terdakwa memeluk sambil mengangkat bokong sdri. Amelia Als. Amel yang masih dalam keadaan tergantung seolah-olah terdakwa menolong sdri. Amelia Als. Amel karena bunuh diri, selanjutnya terdakwa berteriak meminta tolong dan sekira 5 menit kemudian warga sekitar datang menolong yang mana pada saat itu datang saksi Daniel Pangaribuan dan saksi Lisma Br. Sibarani lalu terdakwa meminta saksi Daniel Pangaribuan memutuskan tali yang menggantung sdri. Amelia Als. Amel, kemudian saksi Daniel Pangaribuan memutuskan tali yang menggantung sdri. Amelia Als. Amel dengan menggunakan parang yang diambil oleh saksi Pangaribuan dari rumahnya. Setelah tali tersebut diputuskan kemudian sdri. Amelia Als. Amel diletakkan di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada Saksi Daniel Pangaribuan untuk memanggil bidan yaitu saksi Suhartini untuk memeriksa keadaan sdri. Amelia Als. Amel dan pada saat saksi Suhartini melakukan pemeriksaan terhadap sdri. Amelia Als. Amel diketahui bahwa sdri. Amelia Als. Amel sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya saksi Gemini meminta terdakwa untuk memindahkan sdri. Amelia Als. Amel ke ruang tengah –

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : VER / 121 / X / 2017 / RSB tanggal 26 Oktober 2017 ciri – ciri fisik (organ dalam dan atau organ luar) sdri. AMEL bahwa :

- Mata kanan terbuka nol koma dua sentimeter, selaput bening mata keruh, warna tirai mata berwarna kecokelatan, selaput bola mata terdapat memar berwarna merah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, selaput kelopak mata tampak pucat.
- Pada leher, terdapat luka lecet tekan berwarna coklat kehitaman, dengan perabaan keras seperti kertas perkamen dengan deskripsi sebagai berikut:
 - Pada leher sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas pertemuan tulang selangka, tampak jejas selebar tujuh milimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padaleher sisi samping kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh koma lima sentimeter dibawah liang telinga, tampak lebar jejas lima millimeter, jejas berlanjut dan menghilang pada delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter dibawah liang telinga.
- Pada leher sisi samping kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma lima sentimeter dibawah liang telinga, tampak lebar jejas delapan millimeter dan mulai menghilang.
 - Mulai dari dahi sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi batas tumbuh rambut depan, berjalan kearah bawah melewati mata kanan berakhir pada pipi kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat memar berwarna merah kehitaman dan bengkak, dengan ukuran delapan belas koma lima sentimeter kali tiga belas sentimeter.
 - Pada dada sisi kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat memar berwarna merah kebiruan, dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
 - Jaringan dibawah kuku jari-jari tangan berwarna ungu kebiruan.
 - Pada pinggir bawah iga kedua kanan sisi depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 - Pada tepi bawah iga kedua kanan sisi depan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - Pada pinggir atas iga keempat kanan sisi depan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
 - Pada tepi iga keempat kiri sisi depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - Jaringan ikat bawah kulit daerah leher :
 - Pada jaringan ikat leher sisi belakang yang menyelimuti tulang leher, tulang rawan gondok, terdapat resapan darah seluas sebelas sentimeter kali empat sentimeter.
 - Otot leher:

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 230/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada otot leher sisi depan sebelah kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas pertengahan tulang selangka kanan, terdapat resapan darah dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada otot leher sisi depan sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas pertengahan tulang selangka kiri, terdapat resapan darah dengan ukuran sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter.
- Pada otot leher melintang sisi kanan (musculus sterno cleidomastoideus dextra) terdapat resapan darah dengan ukuran empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
- Pada daerah kelenjar ludah (submandibular) kanan, terdapat resapan darah dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Paru kanan terdiri atas tiga baga, permukaan licin, berwarna merah gelap, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa halus berwarna putih, berat empat ratus gram.
- Kulit kepala bagian dalam:
 - Pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas tulang mata, terdapat resapan darah dengan ukuran sepuluh sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - Pada kulit kepala bagian dalam, tepat garis pertengahan, terdapat resapan darah berukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter.
 - Pada otot dahi sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas tulang mata, terdapat resapan darah berukuran sepuluh sentimeter kali sebelas sentimeter.
 - Pada otot pelipis kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter.
 - Pada otot pelipis kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada permukaan selaput keras otak terdapat beberapa resapan darah dengan ukuran masing - masing delapan sentimeter kali dua



sentimeter, enam sentimeter kali dua sentimeter dan tujuh sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

----- Perbuatan terdakwa **EMERSON MARBUN Als. MARBUN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa **EMERSON MARBUN Als. MARBUN**, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Oktober 2017 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Baru EMA RT / RW 003 / 007, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan sdr. AMALIA Als. Amel mengalami luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa pulang dari warung kopi milik sdr. Siahaan yang terletak di Jalan Baru PT. Ema Muara, dimana terdakwa berada di kedai kopi tersebut dari pukul 13.00 Wib sampai dengan 16.30 Wib dan jarak rumah terdakwa dengan kedai kopi tersebut sekitar 400 meter, pada saat terdakwa memasuki rumahnya yang terletak Jalan Baru EMA RT / RW 003 / 007, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam yang telah ditempati oleh terdakwa bersama dengan sdri. Amelia Als. Amel dan sdri. Sifa yang merupakan anak kandung dari sdri. Amel hasil perkawinannya dengan suami pertamanya selama lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir, terdakwa berjumpa dengan sdri. Sifa di ruang tengah sedang dan kemudian terdakwa duduk dengan Sdri. Sifa sambil makan kuwaci, sekira 15 menit kemudian terdakwa menuju kamar dan mendapati sdri. Amelia Als. Amel sedang tiduran di atas spring bed;
- Melihat Sdri. Amelia Als. Amel yang tiduran di atas spring bed, terdakwa mendekati sdri. Amelia Als. Amel dan selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdri. Amelia Als. Amel tentang siapa laki-laki yang sering menelpon sdri. Amelia Als. Amel. Mendengar pertanyaan dari terdakwa, sdri. Amelia Als. Amel langsung duduk dan dengan nada kesal karena pertanyaan tersebut sering diulang-ulang oleh terdakwa, menjawab bahwa laki-laki yang menelpon tersebut hanya kawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar jawaban dari sdri. Amelia Als. Amel yang kurang bagus, terdakwa langsung mendekat ke sdri. Amelia Als. Amel dan dengan sengaja terdakwa telah memukul muka bagian kanan sdri. Amelia Als. Amel sehingga sdri. Amelia Als. Amel langsung berdiri di atas spring bed dan melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan kedua tangannya ke arah badan terdakwa dengan posisi telapak tangan terbuka (posisi mencakar).Terdakwa yang mendapat perlawanan dari sdri. Amelia Als. Amel, tambah marah dan dengan sengaja telah melayangkan kedua tangannya secara berulang ulang kearah sdri. Amelia Als. Amel baik telapak tangan dalam keadaan terbuka maupun telapak tangan dalam keadaan mengepal, sehingga sdri. Amelia Als. Amel mengalami luka disekujur tubuh bagian atas;
- Mendapat perlawanan yang tidak seimbang dari terdakwa, sdri. Amelia Als. Amel tersungkur di atas spring bed, melihat kondisi sdri. Amelia Als. Amel yang telah tersungkur diatas spring bed, terdakwa mencekik leher sdri. Amelia Als. Amel dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sementara lutut kaki kanan dari terdakwa menekan dengan kuat dada sebelah kiri dari korban. Melihat sdri. Amelia Als. Amel yang tidak lagi melakukan perlawanan, terdakwa mengambil bantal dan dengan sengaja terdakwa langsung membekap muka sdri. Amelia Als. Amel dengan cara terdakwa meletakkan bantal di muka sdri. Amelia Als. Amel dan dengan waktu yang bersamaan terdakwa menekan bantal tersebut ke muka sdri. Amelia Als. Amel sehingga korban menjadi sangat lemas karena tidak bisa bernafas dan tidak dapat bergerak lagi;
- Melihat sdri. Amelia Als. Amel bertengakar dengan terdakwa, Sdri. Sifa yang dari awal kejadian duduk di depan pintu kamar dan menjadi ketakutan dan langsung lari keluar rumah menuju kedai milik Mindo yang terletak diseberang jalan;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : VER / 121 / X / 2017 / RSB tanggal 26 Oktober 2017 ciri – ciri fisik (organ dalam dan atau organ luar) sdri. AMEL bahwa :
 - Mata kanan terbuka nol koma dua sentimeter, selaput bening mata keruh, warna tirai mata berwarna kecokelatan, selaput bola mata terdapat memar berwarna merah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, selaput kelopak mata tampak pucat.

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 230/PID.B/2018/PT PBR



- Pada leher, terdapat luka lecet tekan berwarna coklat kehitaman, dengan perabaan keras seperti kertas perkamen dengan deskripsi sebagai berikut:
 - Pada leher sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas pertemuan tulang selangka, tampak jejas selebar tujuh milimeter.
 - Pada leher sisi samping kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh koma lima sentimeter dibawah liang telinga, tampak lebar jejas lima millimeter, jejas berlanjut dan menghilang pada delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter dibawah liang telinga.
 - Pada leher sisi samping kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma lima sentimeter dibawah liang telinga, tampak lebar jejas delapan millimeter dan mulai menghilang.
- Mulai dari dahi sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi batas tumbuh rambut depan, berjalan kearah bawah melewati mata kanan berakhir pada pipi kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat memar berwarna merah kehitaman dan bengkak, dengan ukuran delapan belas koma lima sentimeter kali tiga belas sentimeter.
- Pada dada sisi kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat memar berwarna merah kebiruan, dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Jaringan dibawah kuku jari-jari tangan berwarna ungu kebiruan.
- Pada pinggir bawah iga kedua kanan sisi depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Pada tepi bawah iga kedua kanan sisi depan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada pinggir atas iga keempat kanan sisi depan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Pada tepi iga keempat kiri sisi depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.



- Jaringan ikat bawah kulit daerah leher :
 - Pada jaringan ikat leher sisi belakang yang menyelimuti tulang leher, tulang rawan gondok, terdapat resapan darah seluas sebelas sentimeter kali empat sentimeter.
 - Otot leher:
 - Pada otot leher sisi depan sebelah kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas pertengahan tulang selangka kanan, terdapat resapan darah dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.
 - Pada otot leher sisi depan sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas pertengahan tulang selangka kiri, terdapat resapan darah dengan ukuran sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter.
 - Pada otot leher melintang sisi kanan (musculus sterno cleidomastoideus dextra) terdapat resapan darah dengan ukuran empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
- Pada daerah kelenjar ludah (submandibular) kanan, terdapat resapan darah dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Paru kanan terdiri atas tiga бага, permukaan licin, berwarna merah gelap, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa halus berwarna putih, berat empat ratus gram.
- Kulit kepala bagian dalam:
 - Pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas tulang mata, terdapat resapan darah dengan ukuran sepuluh sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - Pada kulit kepala bagian dalam, tepat garis pertengahan, terdapat resapan darah berukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter.
 - Pada otot dahi sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas tulang mata, terdapat resapan darah berukuran sepuluh sentimeter kali sebelas sentimeter.
 - Pada otot pelipis kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada otot pelipis kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada permukaan selaput keras otak terdapat beberapa resapan darah dengan ukuran masing-masing delapan sentimeter kali dua sentimeter, enam sentimeter kali dua sentimeter dan tujuh sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

----- Perbuatan terdakwa **EMERSON MARBUN Als. MARBUN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NOMOR :. REG. PERKARA PDM-31/PSP/03/2018, tanggal 5 Juli 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EMERSON MARBUN Als MARBUN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih corak hitam
 - 1 (satu) helai celana levis pendek warna dongker
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu bergaris-garis hitam
 - 1 (satu) helai celana levis pendek warna putihDikembalikan kepada Ahli Waris sdr Amelia.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 81/Pid.B/2018/PN Prp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EMERSON MARBUN Als MARBUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN"**;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 230/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih corak hitam
 - 1 (satu) helai celana levis pendek warna dongker
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu bergaris-garis hitam
 - 1 (satu) helai celana levis pendek warna putihDikembalikan kepada Ahli Waris sdr Amelia.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 7 Agustus 2018 mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 22/Akta.Pid.B/2018/PN Prp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 22/Pid.B/2018/PN Prp yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 81/Pid.B/2018/PN Prp tanggal 1 Agustus 2018, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 230/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 81/Pid.B/2018/PN Prp tanggal 1 Agustus 2018, tersebut telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta visum et repertum, sehingga pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi sendiri baik itu terhadap kualifikasi tindak pidana maupun lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 81/Pid.B/2018/PN Prp tanggal 1 Agustus 2018 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam Tingkat Banding dilakukan penahanan, maka masa penahanan dan/atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa di tahan maka, terdakwa di perintahkan supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 338KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 81/Pid.B/2018/PN Prp, tanggal 1 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan masa penahanan dan/atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 230/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Oktober 2018 oleh kami : Tahan Simamora, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dolman Sinaga, S.H dan Mulyanto, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Yusnidar, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dolman Sinaga, S.H

Tahan Simamora, S.H

Mulyanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H